

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan kredit dalam perbankan merupakan salah satu produk dari lembaga keuangan khususnya dalam sektor perekonomian, hal ini untuk memenuhi kebutuhan usaha seseorang atau perusahaan. Lembaga keuangan yang berada di Negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua prinsip, yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip ini dibedakan pada sistem pengambilan keuntungan yang diterapkan di perusahaan, keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan, selanjutnya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah tidak dikenal dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam tetapi bagi hasil yang sudah diatur di awal.¹

Lembaga keuangan di Indonesia ada dari 2 (dua) jenis, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan perbankan / bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana, sedangkan lembaga keuangan non perbankan/ non-bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2001, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 25

dana yang selengkap Bank, namun pada pokoknya Lembaga Keuangan non perbankan/ non-Bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan Bank. Secara umum kegiatan utama Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.

Lembaga keuangan yang merupakan pembiayaan kredit antara bank dan debitur salah satunya dapat dilakukan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²

Jaminan fidusia berbeda dengan perjanjian gadai, jaminan fidusia terjadi karena adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan berdasar ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda dan yang diserahkan adalah hak atas benda tersebut, keunggulan jaminan fidusia adalah kreditur merupakan kreditur

² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

separatis yaitu kreditur dapat langsung melelang jaminan tersebut untuk melunasi utang debitur, selanjutnya debitur masih dapat memakai objek jaminan fidusia meskipun haknya beralih (*droit de suite*).³

Tata cara dalam pengikatan jaminan fidusia yaitu calon debitur memohon kepada bank/ Lembaga keuangan atas keinginan debitur terkait pinjamannya, setelah disetujui bank/ Lembaga keuangan tersebut maka para pihak datang ke Notaris untuk dibuatkan akta perjanjian pokok dan akta Jaminan Fidusia, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUFJ yaitu Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.⁴

Selanjutnya Notaris wajib mendaftarkan akta tersebut kepada administrasi hukum umum di kementerian hukum Republik Indonesia berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Sebagaimana Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah pendaftaran selesai maka keluar sertifikat jaminan fidusia yang wajib diberikan kepada Lembaga keuangan tersebut.⁵

Hal ini berbeda dengan jaminan berbentuk gadai. Gadai merupakan suatu hak atas kebendaan yang mempunyai sifat *accessoir* yang diberikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) kepada pemegang gadai (kreditur) sebagai jaminan pembayaran atas utang debitur. Gadai mempunyai cara yaitu dengan

³ Sri Soedewi Masyarakat Sofyan, *Hukum benda*, Yogyakarta : Liberty 1981, hlm. 32

⁴ Wawancara kepada Notaris Dion Setya Manggala Putra, wilayah kerja Jawa Tengah, pada tanggal 09 Januari 2025

⁵ *Ibid*

menyerahkan benda objek jaminan gadai yang berupa benda bersifat bergerak kedalam kekuasaan pemegang gadai (kreditur) atau ke dalam kekuasaan seorang pihak yang ditujuk untuk itu (pihak ketiga) yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk memakai dan/atau menikmati hasil atas benda objek gadai tersebut.⁶

Gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdota yang menjelaskan suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, seorang debitur berinisial SN membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan usahanya sebesar Rp.120.000.000, - (seratus dua puluh juta rupiah) dengan mengajukan pembiayaan di Bank BPR NB yang berada di Jalan Bantul, Kabupaten Bantul. Debitur tersebut hanya memiliki jaminan berupa 1 (satu) unit mobil dengan Merek Mitsubishi Xpander lengkap dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor plat AB1XXXX. Bank selanjutnya menerima permohonan pembiayaan tersebut selama 24 bulan dan berakhir pada Agustus tahun 2023, dengan jaminan surat Bukti

⁶ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 152

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor plat AB1XXXX atas mobil Mitsubishi Xpander yang akan dibebankan sebagai jaminan fidusia.

Dalam waktu pencairan dana yang dilakukan bank kepada debitur tidak ada masalah karena Jaminan Fidusia atas mobil tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris dan telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Setelah akta tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sertifikat jaminan tersebut telah terbit, namun pada bulan Agustus tahun 2022 atau sekitar lebih dari 180 hari debitur mengalami kegagalan dalam melakukan angsuran kredit dan kredit debitur dinyatakan sebagai kredit macet.⁷

Debitur kemudian berusaha menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander tersebut di pegadaian swasta yaitu pegadaian BA di Kabupaten Sleman secara tidak resmi, hal ini merupakan inisiatif diri debitur yang nantinya uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar angsuran kepada Bank BPR NB yang berada di jalan Bantul tanpa izin terlebih dahulu kepada Bank. Permasalahan muncul ketika angsuran yang dibayarkan oleh debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo selama 6x angsuran atau lebih dari 180 hari. Selanjutnya bank BPR NB yang berada di jalan Bantul telah melakukan mediasi namun tidak menemukan solusi,

⁷ Wawancara kepada DEWI staf kredit Bank BPR NB yang berada di jalan Bantul, pada tanggal 28 November 2024

kemudian Bank tersebut mengeluarkan surat teguran yang bermaksud untuk melakukan lelang atas objek jaminan yaitu mobil Mitsubishi Xpander, tetapi mobil tersebut ternyata sudah digadaikan oleh debitur dan tidak ada benda tersebut di tangan debitur maupun di lokasi pegadaian.⁸

Bank meminta pertanggung jawaban debitur tetapi tidak ada itikad baik, hingga debitur tidak dapat dihubungi lagi, dan hanya tersisa surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah dijaminkan fidusia tersebut tanpa adanya benda jaminan yang berupa mobil xpander tersebut serta tidak dapat dilacak keberadaannya. Penelitian ini meneliti terhadap penerapan Pasal 15, Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia bagi dalam praktik di Bank BPR NB yang berada di jalan Bantul atas objek jaminan fidusia yang telah digadaikan oleh debitur tersebut dan terkait problematika hukum atas eksekusi objek jaminan fidusia yang telah digadaikan oleh debitur kepada pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas bermaksud melakukan penelitian guna penulisan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR ATAS BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIGADAIKAN DEBITUR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

⁸ *Ibid*

1. Bagaimana penerapan Pasal 15, Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan fidusia dalam kasus benda objek jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur?
2. Bagaimana problematika eksekusi benda objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan Pasal 15, Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Jaminan fidusia dalam kasus benda objek jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur;
2. Menganalisis problematika eksekusi benda objek jaminan fidusia yang telah digadaikan kepada pihak ketiga.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang dijadikan pedoman dan rujukan untuk menyelesaikan penelitian menghindari kesamaan penelitian. Beberapa karya atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum terhadap Jaminan fidusia di antaranya:

No.	Judul	Keterangan	Perbedaan
1.	Tesis karya Indri Yunita Asih, pada tahun 2010 yang	Menjelaskan tentang terkait praktik kredit dengan pinjaman kurang dari 100	Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah

	berjudul “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)”. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro	juta, BPR MAA Semarang hanya menggunakan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia. Namun, apabila jumlah pinjaman lebih dari 100 juta, maka BPR MAA Semarang melakukan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan ke KPF. Selanjutnya mengenai benda fidusia digadaikan kepada pihak ketiga, maka debitur diminta untuk menarik kendaraan bermotor tersebut, jika tidak dapat maka harus ada pernyataan dari debitur secara tertulis.	objek jaminan serta rumusan yang menganalisis tentang pendaftaran yang nilai dibawah 100 juta tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
2.	Tesis karya Anisa Dian Mila Diena, pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah Yang Digadaikan Kembali”. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Menjelaskan tentang Gadai atas tanah yang dilakukan di Kelurahan Gisting Atas, dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam antara rahin dan murtahin yang sudah mengenal satu sama lain, dengan rahin menjaminkan tanahnya sebagai barang jaminan. Rahin membutuhkan uang untuk keperluan mendesak lainnya sehingga ia menggadaikan kembali tanah jaminan tersebut kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari murtahin. Berdasarkan Hukum Islam menurut ulama hanafiyah dan syafi’iyah bahwa rahin berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin tidak	Perbedaan dari sebelumnya ialah sistem syariah dalam gadai yang dianalisis oleh penulis Dian Mila Diena dan tidak membahas jaminan fidusia.

		boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut.	
3.	Jurnal Penelitian karya Jatmiko Winarno, pada tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan hukum bagi Kreditur Pada Perjanjian jaminan fidusia” Fakultas Hukum Universitas Lamongan	Menjelaskan bahwa Jaminan fidusia harus didaftarkan berdasarkan Pasal 11 UUFJ, setelah didaftarkan maka memenuhi asas publisitas yang merupakan asas utama jaminan kebendaan sebagai bukti untuk melindungi kreditur. Selanjutnya terkait kelemahan perlindungan hukumnya tidak adanya ketegasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang jelas pada UUFJ, karena objek fidusia tersebut rawan penggelapan atau kasus pidana lainnya.	Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah kekuatan pada pendaftaran jaminan fidusia di kantor Pendaftaran Fidusia, serta membahas tentang tidak ada ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Overeenkomst atau *contract* atau untuk pengertian yang sama dengan perjanjian atau persetujuan, kedua istilah tersebut diambil dari Bahasa Belanda (*overeenkomst*) dan Inggris (*contract*). Pada Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁹ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana

⁹ Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 13.

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰ Perjanjian lebih lanjut adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.¹¹

Syarat sahnya untuk suatu perjanjian terdapat Sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

a) Kesepakatan

Sepakat atau kesepakatan, bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus setuju atau seia sekata mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.¹²

b) Cakap

Pasal 1329 KUHPerdata bahwa seorang yang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Pada Pasal 1330 KUHPerdata kriteria orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- a. Anak yang belum dewasa; (Pasal 330 KUHPerdata).

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, pt intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1.

¹¹Purwahid Patrik, *DasarDasar Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 46.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke VII, PT. Intermasa, Jakarta, 1979,hlm. 17.

- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pembatalan atas ketidakcakapan diatur pada Pasal 1331 KUHPerdata yaitu orang-orang yang Sebagaimana Pasal 1329-1330 KUHPerdata dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

c) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu atau objek tertentu, bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian terdiri atas 2 (dua) macam :

Objek perjanjian berupa kehendak: ¹³

- a. Memberikan sesuatu yang bisa jadi kewajiban, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 69.

- b. Berbuat sesuatu dalam perjanjian, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- c. Tidak berbuat sesuatu dalam perjanjian, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

Objek perjanjian yang merupakan barang:¹⁴

- a. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerduta).
 - b. Pada saat dibuat kontrak minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerduta).
 - c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu asal jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerduta).
 - d. Barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerduta).
 - e. Terhadap barang yang masih akan ada yaitu warisan yang belum terbuka tidak dapat dijadikan objek kontrak (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerduta).
 - f. Objek harus diuraikan secara rinci.
- d) Causa yang halal

¹⁴ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar – Dasar Pembuatan Kontrak Dan Akad*, Moco Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

Perjanjian yang tidak ada sebab atau *causa* bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab yang halal atau *causa* yang halal ialah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban/kepentingan umum, jika bertentangan maka menjadi “*batal demi hukum*”.¹⁵

2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini diatur pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Dalam Ayat 2 menjelaskan lebih lanjut Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur (bank), yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan

¹⁵ Umar Said S., 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar – dasar tata Hukum serta politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 16.

seperti halnya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan atau surat-surat kepemilikan atas benda bergerak tersebut. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap dapat mempergunakannya. Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.¹⁶

3. Akta Otentik dan Akta Jaminan Fidusia

Surat atau akta merupakan suatu perjanjian tertulis para subjek hukum harus mempunyai itikad baik yang diatur Sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “. Lebih lanjut bahwa dalam perjanjian tertulis yaitu berbentuk akta, akta dapat dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta itu sendiri yaitu akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta. Sedangkan akta otentik diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan

¹⁶ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”.

Akta otentik Sebagaimana Pasal 1870 KUHPerdara merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan hal ini diatur pada Pasal 11 Ayat (1) UUJF yaitu benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Ayat (2) dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku. Pasal 12 Ayat (1) UUJF. Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Sebagaimana Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ayat (2) untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Ayat (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang UUJF diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut

5. Gadai

Gadai diatur pada Pasal 1150 KUHPerdota yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya

oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Pada Pasal 1151 KUHPerdota Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

Gadai dengan Fidusia sama-sama perjanjian bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang mengikut pada perjanjian pokoknya. Gadai dan Fidusia memiliki sifat *accessoir*, yang dimaksud dengan sifat *accessoir* tersebut yaitu perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Pada umumnya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit atau lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang.¹⁷

Perjanjian Pokok itu sendiri yaitu suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian lainnya (misal perjanjian jual-beli (PJB), perjanjian kredit (PK), utang piutang), sedangkan perjanjian yang sifatnya *accessoir* yaitu suatu perjanjian yang ada karena tergantung pada

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Benda-Benda Yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.86

perjanjian pokok. Hal ini perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok (misal perjanjian hak tanggungan, perjanjian pand, perjanjian penjaminan barang, gadai, fidusia.).

F. Definisi Oprasional

Dalam memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka disertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang diatur pada Pasal 1313 KUHPerduta.¹⁸
2. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian secara tertulis.¹⁹
3. Jaminan fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda yang diatur pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²⁰
4. Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya,

¹⁸ Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 1867, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

sebagai jaminan atas hutangnya, yang diatur pada Pasal 1150 KUHPerduta.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menelaah tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang penelitian ini lakukan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah Pendekatan yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum, khususnya kasus yang terjadi pada

²¹ Pasal 1150, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52

penelitian ini dan .²³ Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum yaitu cara pandang dalam penelitian yang berfokus pada konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan atau isu hukum, bahwa pendekatan ini meneliti konsep, pengertian dan asas-asas hukum yang relevan untuk memberikan kerangka berpikir dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang akan diteliti.²⁴

3. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur serta observasi secara langsung dilapangan yang dilakukan tanpa melalui media perantara.²⁵ Dalam wawancara ini akan mewawancarai Narasumber Dewi staf kredit PT Bank BPR NB, Kabupaten Bantul, seorang Notaris yaitu Dion Setya Manggala Putra dan seorang Pengacara Luthfiana Arumsari.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara agar mendapatkan data sekunder dengan cara menganalisis dan membahas dari

²³ Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grub, hlm. 133-134.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hlm 142

literatur, buku, jurnal atau penelitian pustaka (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum.²⁶

a). Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pendaftaran Jaminan Fidusia;

²⁶ *Ibid*, hlm. 143

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 71/PUU-XIX/2021
tertanggal 31 Agustus 2021

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat membantu memahami bahan hukum primer, terdiri dari berbagai macam literatur maupun pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini yang berupa buku-buku, hasil penelitian (hukum), jurnal, hasil karya ilmiah (tentang hukum), makalah, artikel dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada 2 dengan dibagi antara lain:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung kepada responden dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*literature research*).

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data yang sifatnya didasarkan pada kualitas mutu, dan sifat yang nyata dalam masyarakat yang artinya dalam penulisan ini hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.²⁷ Setelah dikaji dan dianalisis, maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang ada.

H. Kerangka Skripsi

BAB I. Pendahuluan; dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II. Tinjauan Pustaka; pada bab ini berisi teori, tinjauan pustaka dan peraturan peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah masalah yang dibahas.

BAB III. Pembahasan dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dari rumusan penelitian yang telah dikaji

²⁷ Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 99